Mutawasith
JURNAL HUKUM ISLAM

Vol. 6. No. 1 (2023) 21-34	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Kontekstualisasi Filosofis Zakat sebagai Media Dakwah Modern (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU Karawang)

Ai Imas Mursydiah Zein, Asep Hermawan Anwar, Ahmad Hasan Ridwan
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Sekolah Menengah Kejuruan Azzainiyyah Sukabumi, Indonesia
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: mursyidah.zein@gmail.com, asepanwar4@gmail.com, ahmadhasanridwan@yahoo.co.id

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
22-02-2023	06-05-2023	15-05-2023	31-12-2023
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.592			

Abstract

The phenomenon of change occurs in social problems, especially in the management of zakat as a medium of da'wah, of course it faces various problems, requiring preventive steps to be taken by Lazisnu Karawang in prioritizing steps to call for good and prevent bad things, namely the value of the da'wah itself. The research method is descriptive qualitative analysis, primary data obtained from Lazisnu Karawang through interviews while secondary data is in the form of evidence of records, bookkeeping, and data collection. The results of the study show that, ontologically, paying zakat is essentially carrying out Allah's commands and being the pillars of Islam. Epistemologically, the science of zakat is obtained from the Qur'an and hadith, and the works of scholars. Axiologically, this zakat provision can be seen from Lazisnu Karawang which has several fund distribution programs from ZIS, these programs are: first NUCare, second NUPraneur, third NUSmart, and fourth NUSkill. All of these programs are common weapons to minimize poverty in the Karawang area. These programs are very effective if they can be realized properly and are oriented to the interests of life. The poverty alleviation program is packaged in a modern way by Lazisnu to call for kindness to the aghnia group to channel some of their wealth as stipulated in Islamic law to help poor people.

Keywords: Zakat, Ontology, Epistemology, Axiology, Lazisnu

Abstrak

Fenomena perubahan terjadi pada masalah sosial khususnya dalam pengelolaan zakat sebagai media dakwah tentunya menghadapi ragam problematika, mengharuskan adanya langkah preventif yang dilakukan Lazisnu Karawang dalam mengedepankan langkah seruan pada suatu kebaikan dan mencegah pada suatu keburukan, yaitu nilai daripada dakwah itu sendiri. Metode penelitian adalah analisis kualitatif deskriptif, data primer diperoleh dari Lazisnu Karawang melalui wawancara yang sementara Data sekunder berupa bukti pencatatan, pembukuan, dan kumpulan data. Hasil penelitian menunjukan, secara ontologis, membayar zakat pada hakikatnya melaksanakan perintah Allah serta jadi rukun Islam. Secara epistemologis, ilmu pengetahuan zakat diperoleh dari al-Qur' an serta hadits, dan karya- karya para ulama. Secara aksiologis, ketetapan zakat ini dapat dilihat dari Lazisnu Karawang yang memiliki beberapa program penyaluran dana dari ZIS, program-program tersebut adalah: pertama

NUCare, kedua NUPraneur, ketiga NUSmart, dan yang keempat NUSkill. Semua program tersebut menjadi senjata lazisnu untuk meminimalisir kemiskinan daerah Karawang. Program-program tersebut sangatlah efektif apabila dapat terealisasikan dengan baik dan berorientasi untuk kepentingan hidup. Program penuntasan kemiskinan dikemas secara modern oleh Lazisnu untuk menyerukan kebaikan kepada kelompok aghnia untuk menyalurkan sebagian hartnya sebagaimana ketetapan dalam syariat Islam untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.
Kata Kunci: Zakat, Ontologi, Epistomologi, Aksiologi, Lazisnu

A. PENDAHULUAN

Era *postmodern* yang telah membawa perubahan sosial sehingga telah menjadi gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat melahirkan ketidaksesuaian di tengah unsur sosial. Dengan kata lain perubahan sosial ini telah melahirkan masalah-masalah sosial sehingga melahirkan suatu pola kehidupan yang tidak selaras atau dikatakan disfungsi yang dialami oleh masyarakat yang bersangkutan.

Suatu masyarakat yang telah mengalami perubahan sosial dan telah mencapai peradaban tertentu dapat dikatakan telah mengalami tahap evolusi kebudayaan yang lama serta dapat memberikan makna hingga pada tahap tertentu yang kemudian dapat diakui oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan unsur kebudayaan lainnya. Maka dari itu, masyarakat tersebut telah mengalami tahap proses perubahan sosial yang juga mengalami kompleksitas pada taraf kehidupannya.

Di era ini juga persoalan hadir melalui konsep penetrasi yang tidak terasa masuk ke dalam kultur masyarakat sehingga perlu diadakannya filterisasi berdasarkan ketentuan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan sistem kenegaraan[1] Kondisi ini melebihi suatu kondisi era modern, yang menjadikan kompleksitas institutional lebih terasa dampaknya.[2] Persoalan ini tentunya akan mendegradasikan moral, perilaku hingga dapat mengganggu pada taraf keamanan dan ketertiban nasional, karena dengan hal itu harus ada suatu konsep penyesuaian nilai yang perlu adanya penerimaan dan penolakan secara tegas.

Menyikapi fenomena tersebut bila dihubungkan dengan konsep ekonomi Islam yang dibenturkan dengan fenomena sosiologis terkait lembaga ZIS (*zakat, infaq, shadaqah*) masa kini sebagai media dakwah, sejatinya, bilamana Islam dinilai sebagai suatu sistem yang mewarnai pola perkembangan ekonomi, maka pada dasarnya *zakat, infaq, shadaqah*, merupakan sebuah media pengantar yang mempunyai berbagai peluang strategis yang patut dikebangkan menjadi salah satu media pemerataan perekonomian dan pendapatan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dimana hal ini merupakan sebuah harapan besar bagi pemberdayaan ekonomi umat untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan. Namun, sayangnya kesadaran serta pengetahuan akan berzakat di Indonesia sendiri masih terbilang lemah,[3] pasalnya masih banyak

[1] Burlian dan Paisol, *Patologi Sosial: Perspektif Sosiologis Yuridis, dan Filosofis*, (Jakarta: Bumi Aksara 2016) hlm. 45.

[2] Giddens, *Customer Loyalty Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 20.

[3] Sudarman, A. (2018). Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(1), 39-58.

didapati sebagian besar dari kita yang awam pada lembaga-lemabaga pengelola zakat,[4] serta konsepsi pemahaman masyarakat yang masih menggunakan skema *fiqih zakat* masa lalu dimana tentunya sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada masa itu. Hal demikian dinilai kurang relevan dengan perkembangan zaman sebagaimana sekarang ini karena sejatinya masih ada beberapa wilayah cakupan pendapatan bidang industri yang belum tertampunh oleh *fikih zakat* yang berdampak pada lemahnya pemahanan maysarakat terhadap wawasan serta pengetahuan tentang zakat yang berhujung pada sikap lalai dalam melaksanakan zakat.

Disamping lemahnya kesadaran akan perintah zakat, masyarakat di era *post-modern* sebagaimana saat ini sebagian besar telah kehilangan rasa kepercayaan kepada Badan Penyelenggara Zakat,[5] hal demikian terjadi karena banyaknya kasus penyalahgunaan hak zakat yang seharusnya diserahkan kepada *mustahiq* namun kendati malah disalurkan untuk berbagai perkara yang bukan merupakan cakupan bagian dari zakat bahkan seringkali disalurkan kepada berbagai pihak yang bukan termasuk kepada orang-orang yang patut mendapatkan/menerima zakat (*mustahiq*). Disfungsi tersebut menyebabkan sebuah kekisruhan pada cakupan wilayah ZIS yang berfungsi sebagai media dakwah karena bagaimanapun dengan berbagai alasan fenoma terakit dengan permasalahan di atas dapat menggiring manusia pada berbagai perubahan sikap, pola tindak dan perilaku yang berhujung pada perubahan sosial dalam hal menyikapi fungsionalitas ZIS itu sendiri terlebih yang berkaitan erat dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas).

Ada beberapa ormas yang dengan sengaja membuat lembaga amil zakat salah satunya NU (Nahdlatul Ulama) mendirikan sebuah lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah untuk menaungi muzaki atau orang yang ingin menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal itu didorong oleh pemerintahan pusat dengan mengesahkan secara yuridis tentang Lembaga Amil Zakat atau LAZ, yang dikelola secara swasta. Selain LAZ ada juga Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang dikelola dibawah naungan pemerintahan secara langsung. Lazisnu merupakan lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelola oleh ormas NU secara langsung. Pengurus Pusat Lazisnu membuat suatu pengembangan ekspansi cabang karena melihat dari segi luasnya teritorial Indonesia. Pembukaan Cabang tersebut salah satunya ada di Kabupaten Karawang atau bisa disebut dengan Lazisnu Cabang Kabupaten Karawang. Pendirian Lazisnu di Karawang bertujuan untuk mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang ada di kawasan Karawang untuk menuntaskan kemiskinan.

Bersumber pada informasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang tahun 2017, sebanyak 236. 840 jiwa ataupun 10,25% dari penduduk Karawang masuk jenis miskin. Jumlah ini tidak kunjung menyusut semenjak 5 tahun terakhir. Kasi pendataan BPS Karawang Budi mengatakan, hingga tahun 2017 angka kemiskinan di Karawang hadapi kenaikan. Permasalahan lain muncul disaat masyarakat pedesaan di Karawang lebih memilih untuk menyerahkan zakat

[4] Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, *15*(2).

[5] Intan Suri Mahardika Pertiwi, P. E. R. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)

kepada para pemuka agama yang jelas-jelas bukan merupakan petugas zakat atau tidak bertindak sebagai *amil* yang mempunyai kewajiban dalam hal membagikan zakat atau menyalurklan zakat kepada mereka yang berhak, para pemuka agama sebagaimana yang dimaksud sebelumnya dalam hal ini berperan sebagai *mustahik* sendiri dengan klasifikasi pengkatagorian (*fisabilillah*) atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sikap demikian, memang bukan merupakan sebuah kesalahan, namun ada baiknya untuk segera ditinggalkan guna menghindari penumpukan harta pada pihak-pihak tertentu agar dapat tercapai sebuah pemerataan ekonomi sebagai keadilan sosial sebagiamana fungsi utama dari zakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut tentunya harus ada upaya preventif yang dapat dilakukan oleh setiap elemen masyarakat terutama umat muslim agar tidak terjadinya masalah-masalah sosial yang berkelanjutan. Tentunya dampak ini sangat fatal bagi masyarakat lainnya. Maka dari itu upaya yang dikedepankan adalah menekan pada suatu hal yang bersifat saling mengingatkan dengan konsep menyerukan suatu kebaikan dan mencegah pada keburukan. Dimana hal ini merupakan nilai atau esensi dari pada konsep dakwah. Inti daripada penyebaran dakwah adalah menyeru kepada suatu perkara baik (*amar ma'rūf*) serta mencegah dan melarang dalam keburukan (*nahyyi munkar*). Lalu hal ini diiringi dengan metode nasihat-nasihat yang menyeru kepada perilaku yang baik berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Kemudian dalam pelaksanaanya diiringi dengan seruan-seruan baik dan juga tegas yang kemudian dapat membedakan hal yang hak dan bathil.[6]

Nilai-nilai kebaikan atau *al-khair* dapat ditentukan karakteristiknya pada ketentuan hukum yang berlaku, baik itu ketentuan hukum positif, Islam, adat maupun hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Konsep dakwah tidak harus berseru di atas podium dan berbicara ditengah-tengah masyarakat atau kelompok masyarakat, dimana metode dakwah ini dapat dilakukan dari hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berdikusi secara interpersonal ataupun melalui sarana media sosial. Pada dasarnya masyarakat yang sadar akan berbagai persoalan sosial maka tentunya mereka akan lebih menekankan metode dakwah secara sederhana agar dapat lebih mudah menyikapi berbagai persoalan sosial yang diakibatkan oleh adanya perubahan sosial di era *postmodern*.

Berdasarkan latar belakang di atas dengan melihat fenomena perubahan sosial yang berdampak terjadinya pada masalah sosial khususnya dalam masalah pengelolaan zakat serta sebagai media dakwah dalam menghadapi perubahan sosial yang mengharuskan adanya berbagai langkah preventif yang dilakukan oleh Lazisnu di Karawang dan seluruh struktur masyarakat dengan mengedepankan langkah seruan pada suatu kebaikan dan mencegah pada suatu keburukan, dimana hal itu merupakan nilai daripada dakwah itu sendiri. Maka dengan demikian dalam kajian ini Penulis akan mengulas rinci tentang filsafat zakat di era modern yang dijadikan sebagai media dakwah oleh Lazisnu Karawang.

[6] Abd Atang Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Jakarta: Aditama, 2011), hlm. 78.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat dimulai dai tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi. Metode penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini bersifat deskriptif,[7] yaitu suatu tujuannya ialah untuk memperoleh suatu gambaran mengenai fakta yang terjadi di lapangan, dengan menganalisis data sekunder. Data primer diperoleh atau dikumpulkan langsung dari narasumber yang berada di Lazisnu Karawang, data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti catatan hasil wawancara, dan data-data mengenai penelitian. Data sekunder diperoleh peneliti dari sumber yang ada. Dapat berupa bukti pencatatan, pembukuan, dan kumpulan data yang akan diteliti sebagai penguat dan pendukung. Tekhnik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Hakikat Zakat

Secara semantik zakat bersumber dari lafaz *zaka* yang bermaknakan tumbuh, baik dan bersih. Setiap lafaz ini selalu diaplikasikan dalam Al-Qur'an, Hadits dan beberapa ketetapan hukum lainnya.[8] secara sederhana juga zakat diartikan sebagai sesuatu yang suci. Menurut Al-Husaini,[9] dalam kitab *Kifayatul al-Akhyar* Juz I bahwa zakat adalah sesuatu yang suci, tumbuh dan berkah. Zakat diistilahkan sebagai nama atau sesuatu yang berasal dari hartamaupun badan yang disalurkan berdasarkan ketentuan atau ketetapan hukum yang diberlakukan oleh syariat Islam[10] juga menjelaskan bahwa zakat merupakan suatu tradisi yang sudah ada sebelum Islam yang banyak diterangkan melalui syair-syair.[11]Rasjid menjelaskan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi orang yang memiliki harta lebih yang harus disalurkan kepada para *mustahiq* yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.[12]

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah shalat. Bagi Syaikh Nawawi Banten dalam al-Tsimar al- Yaaniah, orang yang mengingkarinya dihukumi kafir. Kafir, bagi Syaikh Nawawi Banten dalam Qathrul Ghaits, merupakan orang yang tidak mengakui beriman kepada Allah secara verbal serta tidak terdapat iman kepada Allah di dalam hatinya. Dalam membayar zakat, tulis Syaikh Nawawi Banten, seorang wajib penuhi minimun 4 ketentuan, *pertama*, bukan

---

[7] Bagong Suyanto (et.al), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Menetapkan Fokus dan Merumuskan Masalah yang Layak Diteliti*, (Jakarta: Kencana Frenada Media Group, 2005), hlm. 34.
[8] Ibn al Manzhur, *al-Lisan al-Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), hlm. 567.
[9] Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hisni, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar*, (Beirut: Dar Al-Kutub AlIslamiyah, 2004), hlm. 78.
[10] Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyah, 1993), hlm. 287.
[11] Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), hlm. 58.
[12] Rasyid. S, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Penerbit At-Tahiryah 1976), hlm. 79.

seseorang budak (wajib hamba merdeka); *kedua*, beragama Islam. Sebab itu yang tidak membayat zakat merupakan kafir; *ketiga*, penuhi *nishab* (kuantitas harta); dan *keempat*, harta yang dikuasainya itu merupakan kepunyaan sendiri, bukan kepunyaan bersama. Secara tegas, perintah zakat dititahkan sehabis shalat, semacam terurai dalam al- Qur' an, "Serta tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah bersama orang- orang yang rukuk" (QS. al- Baqarah/ 2: 43). Jika ditelusuri lebih jauh ayat- ayat terpaut dengan zakat terulang sebanyak 82 kali dalam al- Qur'an.

Perihal ini dapat dimengerti sebab zakat bertabiat multidimensi. Tidak hanya berukuran teologis, zakat pula berukuran historis, ekonomi, politik, sosiologis, psikologis, bimbingan, komunikasi, serta pasti eskatologis. Oleh sebab itu, zakat berbeda dengan shalat yang bertabiat ritual- individual- formal, zakat bisa jadi hulu ledak untuk revisi sosial. Maksudnya, zakat merupakan salah satunya rukun Islam yang bertransformasi dari ibadah personal kepada ibadah sosial. Zakat tidak cuma berpahala tetapi membuat orang yang sedang lapar menjadi kenyang. Zakat tidak cuma berarti suci, tetapi pula membuat orang yang terpuruk jadi bertumbuh. Inilah ukuran sosial-ekonomi zakat.

Lebih jauh, zakat bisa didekati dengan trilogi bangunan filsafat, ialah ontologi, epistemologi, serta aksiologi. Ontologi itu berdialog tentang hakikat zakat. Epistemologi, menyasar ihwal sumber yang dijadikan referensi dalam membayar zakat. Sedangkan aksiologi bangunan filsafat yang membicarakan menimpa khasiat zakat.

Zakat secara hakikat selaku perintah yang secara bertepatan ditetapkannya harus shalat. Perihal ini termaktub dalam al-Quran yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

> "*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus*" (QS. al-Bayyinah: 5).

As-Sa'adi, menjelaskan bahwa urgensi zakat ini diposisikan setelah menunaikan ibadah Shalat dengan demikian zakat merupakan ketetapan ibadah yang memiliki pengaruh sosial yang cukup tinggi dengan memiliki dampak yang signifikan dalam mengurus masalah perekonomian masyarkat. Secara ontologis, membayar zakat pada hakikatnya merupakan melaksanakan perintah Allah ihwal "tunaikan zakat" di atas. Terlebih perintah tersebut diulangi berulang kali. Tercantum sabda Nabi SAW dalam beberapa hadits shahih. Kelainannya, al-Qur'an bertabiat konsepsional-filosofis, sebaliknya hadits Nabi SAW lebih bertabiat praktis-implementatif. Misalnya," Rasulullah SAW mengharuskan zakat fitrah satu sha' kurma ataupun satu sha' gandum untuk umat Muslim, baik hamba sahaya ataupun merdeka, pria ataupun wanita, kecil ataupun besar. Nabi SAW memerintahkannya dilaksanakan saat sebelum orang- orang keluar buat shalat"(HR. Bukhari serta Muslim). Ini titah Nabi SAW tentang zakat fitrah.[13]

[13] Abd Ar-Rahman ibn Nashir ibn As-Sa`di, *Taisir Al Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al Manan*, (t.tp: Muassah Ar-Risalah, 2000), hlm. 456.

Secara lebih jelas, filosofis zakat menyangkut 3 aspek: *pertama*, aspek tugas manusia selaku khalifah di muka bumi yang wajib mengetuai serta mengendalikan tersedianya penciptaan, distribusi, serta mengkonsumsi untuk makhluk hidup di bumi. Dalam konteks ini, zakat wajib mengaitkan pemerintah baik soal undang-undang, anggaran, ataupun pengawasan. *Kedua*, aspek solidaritas sosial dimana diharapkan zakat sanggup memperkecil social gap ataupun jurang pemisah antara yang kaya serta yang miskin. Karena kesenjangan serta kelaparan bisa memunculkan bara api. Zakat merupakan airnya. Nabi SAW bersabda, "*Sedekah itu hendak memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api*" (HR. Turmudzi).

Ketiga, cinta serta persaudaraan dimana zakat merupakan instrumennya. Nabi SAW bersabda, "*Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sehingga ia menyayangi saudaranya sebagaimana ia menyayangi dirinya sendiri*" (HR. Bukhari). Jadi dalam konteks ini, membayar zakat merupakan lambang serta fakta cinta seorang kepada sesama.

2. Mekanisme dan Ketentuan Zakat di era *Postmodern*

Secara epistemologis, ilmu pengetahuan soal zakat diperoleh dari al-Qur'an dan hadits, serta karya-karya para ulama, khususnya soal yurisprudensi zakat. Seperti hukum membayar zakat, syarat mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah wajib berzakat (*muzakki*) dan orang yang menerimanya (mustahik), termasuk jenis benda yang wajib dizakati. Secara epistemologi zakat ini mekanismenya akan selalu mengikuti ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah:[14]

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ

Artinya:

> "*Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami*" (QS. As-Sajdah: 24).

Secara mekanisme Allah juga memerintahkan kepada setiap pemimpin/penguasa untuk terus mendakwahkan kepentingan zakat dan pengaruh yang dihadirkan oleh zakat itu sendiri bagi sosial dan masyarakat. Peran zakat dalam menyatukan interaksi atau muamalah sesama manusia ini juga dijelaskan oleh Nawawi, dimana zakat ini digambarkan sebagai perolehan negara yang memiliki fungsi sosial untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok yang kaya dengan miskin.[15] Secara falsafah zakat adalah segala bentuk kekayaan yang berada di alam semesta ini hanyalah milik Allah SWT dengan demikian muslim tidak diperkenankan untuk memikirkan kepentingan pribadinya secara sepihak, melainkan dirinya harus mengurusi kepentingan sosial bagi masyarakat atau golongan yang membutuhkan bantuan.

Adapun ketentuan zakat berdasarkan syariat Islam dan merupakan hasil *ijtihad* para ulama yang telah disepakati oleh para ulama maka dapat ditinjau dari tabel di bawah ini:

Jenis Zakat	Nishab	Kadar	Haul

[14] Qadir Abdurarachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 34.

[15] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalileo Indonesia, 2012), hlm. 78.

Profesi	85 gr emas/595 gr perak	penghasilan*2.5%	1 tahun (atau dapat dicicil selama perbualan
Emas dan Perak	85 gr emas/595 gr perak	emas/perak yang dipakai*2.5%	1 tahun
Perdagangan	85 gr emas	Modal+Keuntungan+Piutang-utang Jatuh Tempo*2.5%	1 tahun
Pertanian	5 wasaq/653kg beras	10%air hujan dan 5% untuk air lalu "nilai panen*kadar wajib zakat	1 Tahun
Tabungan	85 gr emas	saldo akhir-bunga*2.5% "jika menabung di Bank Konven"	1 tahun
Saham, obligasi, surat-surat berharga lainnya	85 gr Emas untuk saham pertanian mengacu pada zakat pertanian	2.5%*jumlah harta yang tersimpan 1 tahun (nilai saha atau deviden	1 tahun
Fitrah	beras 3.5liter/2.5kg beras/uang sesuai harga beras	beras 3.5liter/2.5kg beras/uang sesuai harga beras	bulan Ramadhan

Sumber:[16]

3. Zakat Sebagai Media Dakwah di Lazisnu Karawang

Lazisnu adalah lembaga yang bergerak di bidang penghimpunan (pendanaan), pengelolaan dan penyaluran (distribusi) zakat, infaq dan shadaqah. Lazisnu adalah sebuah lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Munculnya dan berdirinya Lazisnu merupakan amanat (keputusan) Muktamar NU ke-31 tahun 2004 yang diselenggarakan di Hotel Haji Dono Hudan Boyolali, Jawa Tengah pada tahun 1425 M. Phd. KH. Fathurrahman Rauf, kuda. Ulama dari Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatullah Jakarta terpilih sebagai orang pertama yang menjadi ketua kepengurusan PP Lazisnu. Pada tahun 2005 M/1426 H, dengan Surat Keputusan Menteri Agama (SK) No. 65/2005 Lazisnu diakui secara hukum sebagai lembaga Amil Zakat Nasional. Setelah kepengurusan ditetapkan dan diakui oleh negara, maka manajemen pusat Raz Normal University segera membentuk konsep kepengurusan yang baik dan benar. Konsep tersebut meliputi perencanaan proyek, publikasi dan operasi.

Lima tahun berselang, tepatnya di tahun 2010 M/1431 H di Muktamar NU yang ke-32 di Makasar, KH. Masyhuri Malik diberi amanah sebagai Ketua Kepengurusan Pusat Lazisnu menggantikan Prof. Dr. KH. Fathurrahman Rauf, MA. Pada kepengurusan yang kedua ini, PP Lazisnu memfokuskan diri pada pembenahan manajemen dengan meluncurkan Program Manajemen Zakat Mumtaz serta perluasan jejaring Lazisnu ke seluruh Indonesia. Sebagai wujud dari rencana perluasan jaringan Lazisnu, dibentuk kepengurusan cabang Lazisnu di Kabupaten Karawang. Kepengurusan awal Lazisnu diketuai oleh Bpk. Adzan.

[16] https://zakat.or.id/bab-iii-nisab-dan-kadar-zakat diakses tanggal 15 Januari 2022

Setahun kemudian, Lazisnu Karawang mengalami perombakan manajemen untuk meningkatkan kinerja. Pada pemerintahan kedua, Ir. Gatot Mukhlisin diamanahkan untuk memimpin Lazisnu Kabupaten Karawang pada periode khidmat 2012-2017. Hal ini diperkuat dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang tentang Susunan Pengurus Cabang Lazisnu di Kabupaten Karawang : 021/PC/A.II/D-14/06/2012 tanggal 21 Rajab 1433 H/11 Juni 2012 M.

Adapun dana pengelolaan zakat ini disalurkan oleh Lazisnu melalui beberapa program di antaranya adalah sebagaimana berikut:

a. NUCare

NUCare merupakan program tanggap darurat untuk korban bencana, layanan *mustahiq* untuk santunan guru ngaji yang kurang mampu, bantuan kemanusiaan, bantuan hidup dan bantuan kesehatan. NUCare adalah program layanan rumah sehat yang diselenggarakan Lazisnu cabang Kabupaten Karawang. Operasionlnya dibantu oleh relawan tenaga medis resmi. Program rumah sehat ini diperuntukan bagi *mustahiq* yang menderita sakit namun kesulitan untuk dapat mengakses layanan kesehatan umum karena kendala keuangan. Harapan pemanfaat program ini bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu, dan dapat dibuktikan oleh keterangan wali *mustahiq* yang setiap saat dapat mengetahui keberadaan kondisi sosial ekonomi para mustahik yang dikordinirnya. Saat ini NU Care sedang berupaya melakukan pembelian ambulan.

b. NUPreneur

NUPreneur merupakan program pemberdayaan mustahiq dalam hal peningkatan ekonomi mikro melalui pemberian modal usaha bergulir agar tercipta kemandirian usaha.

c. NUSmart

NUSmart merupakan program layanan *mustahiq* untuk biaya pendidikan dan beasiswa kepada siswa MI/SD, MTs/SLTP, MA/SLTA dan santri serta mahasiswa yang kurang mampu.

d. NUSkill

NUSkill merupakan program pembekalan keterampilan untuk anak-anak yatim dan kaum dhuafa yang putus sekolah di usia produktif. Bertujuan untuk memberikan keterampilan teknis sehingga dapat memperbesar peluang kerja bagi mereka. Unit pelatihan keterampilan, diberikan kepada mustahiq yang memiliki latar belakang pendidikan sekurang kurangnya SLTP dan usia angkatan kerja. Program ini diberikan dengan maksud agar peserta memiliki kompetensi keahlian dibidang teknologi dasar; seperti: teknisi komputer, administrasi perkantoran dan keahlian lain yang dapat mengurangi kesenjangan keahlian dengan masyarakat lain pada saat menjalani test masuk kerja NUSKIIL ini bekerjasama dengan majelis ta'lim, sebagai penyedia tempat dan peserta pelatihan.

Sumber dana program pengentasan kemiskinan menggunakan dana dari zakat muzakki, infaq dan shadaqah masyarakat, pemasarannya dengan cara melakukan sosialisasi Lazisnu dalam acara seperti khutbah, ceramah, pengajian ibu-ibu dan sekolah-sekolah, masyarakat perlu diyakinkan bahwa penyaluran ZIS lebih terpercaya, aman dan sesuai dengan tutunan syariah Tujuan diadakan sosialisasi ini agar masyarakat mengetahui keberadaan Lazisnu dan

masyarakat tertarik untuk memberikan ZIS pada Lazisnu. Mekanisme penerimaan zakat infaq dan Shadaqah Lazisnu Kabupaten Karawang;

1) Melalui transfer uang dari muzakki melalui rekening bank Lazisnu;
2) Melalui Staff Teller, *muzakki* datang langsung kekantor Lazisnu;
3) Melalui relawan penghimpun, para relawan penghimpun mendatangi langsung para *muzakki* ke rumah masing-masing.

Bentuk-Bentuk penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah Lazisnu Kabupaten Karawang;

a. Uang Tunai.
b. Bantuan peralatan mustahiq bagi yang memiliki usaha mikro kecil.
c. Bantuan permodalan bagi keluarga miskin yang memiliki usaha mikro sebagai penopang hidup.
d. Beasiswa sekolah.

Tidak hanya itu Lazisnu juga memiliki beberapa program penyaluran dana dari ZIS, program-program tersebut adalah: *pertama* NUCare, *kedua* NUPraneur, *ketiga* NUSmart, dan yang *keempat* NUSkill. Semua program tersebut menjadi senjata lazisnu untuk menumpas kemiskinan di daerah Karawang. Program-program tersebut sangatlah efektif apabila dapat terealisasikan dengan baik, sebagaimana pemaparan pada pembahasan di atas mengenai program-program tersebut berorientasi untuk kepentingan hidup: *pertama,* pada sektor kesehatan bagi para mustahik yang tidak mampu untuk memenuhi pengobatan apabila mengalami sakit. K*edua,* pada sektor ekonomi mikro rill yang dimana program ini memberikan dana kepada masyarakat yang defisit dana dalam menjalankan kegiatan usahanya demi mengembangkan kegiatanya tersebut. *Ketiga,* pada sektor pendidikan, yakni untuk memenuhi kegiatan belajar mengajar bagi mustahik yang pantas mendapatkanya sesuai dengan kriteria yang ditentukan, seperti mustahik yang tidak mampu serta mahir dalam ilmu pengetahuan agama ataupun konvensional akan dibiayai oleh lazisnu untuk meneruskan pendidikan kejenjang berikutnya. *Keempat,* yaitu pada sektor improvisasi diri agar menjadi pribadi yang produktif dalam menjalani kehidupan.

Untuk saat ini anggaran yang dialokasikan masih belum efektif, skema anggaran masih belum diupayakan. Kesulitan-kesulitan yang dialami Laznisnu dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini yaitu dengan menentukan data based yang valid dari desa dan kurangnya masyarakat untuk kesadaran berzakat, infaq, dan shadaqah. Untuk itu, Lazisnu berupaya meminimalisir kesulitan-kesulitan tersebut dengan melakukan pendataan secara bertahap, membuat suatu terobosan edukasi dan melakukan sosialisasi tentang program Lazisnu.

Secara aksiologis, membayar zakat akan memberikan dampak sebagaimana yang telah Allah tetapkan dalam firman-Nya sebagaimana berikut:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ۗ فَعَسٰٓى اُولٰۤىِٕكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

Artinya:

"*Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk*" (QS. At-Taubah: 18).

Dalam tafsir Shihab, menjelaskan bahwa selain dari shalat ada ketetapan dalam menunaikan zakatlah yang dapat memakmurkan masjid. Maksud dari kata masjid ini adalah orang-orang yang pergi ke mesjid atau orang yang melaksanakan ketetapan syariat Allah SWT.[17] Menurut Al-Nasafi, zakat juga merupakan ibadah kepada Allah SWT yang mampu memililki dampak kepada kemakmuran sosial atau masyarakat. Dengan demikian hingga saat ini zakat juga dapat meretas ketimpangan sosial yang terjadi di suatu wilayah.[18]

Kehadirnya Lazisnu Kabupaten Karawang memberikan perubahan keadaan sosial ekonomi daerah Karawang, dengan program-program yang menunjukan untuk pemerataan ekonomi ini sedikit merubah keadaan sosial. Setiap yang menjadi planing atau rencana yang dibuat oleh manusia pasti akan memiliki suatu pantangan dengan suatu keadaan yang terjadi, kembali kepada Allah SWT yang menentukan hasil. Halnya realisasi dari program-program yang dibuat oleh Lazisnu Kabupaten Karawang ini belum berjalan efektif karena ada beberapa faktor yang menghambat, sehingga sebagian dari program tersebut belum berjalan dengan baik.

Dampak kehadiran Lazisnu ini setidaknya membantu pemerintahan setempat untuk menumbuhkan kesejahteraan di daerah Karawang, meskipun tidak efektif semuanya itu akan merubah secara perlahan daripada kontruks sosial daerah Karawang. Keadaan sosial daerah karawang ini sedikit berubah dengan program NUCare dengan memberikan ambulance gratis bagi mustahiknya, kemudian dengan NUPeneur memberikan sedikit modal bagi pengusaha yang defisit dana, serta memberikan beasiswa dan improvisasi diri bagi para pemuda/i yang tak mampu bagi daerah karawang dalam hal pendidikan dan skill untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Semua hal diatas akan menjadi perhatian khusus bagi Lazisnu Kabupaten Karawang untuk menunjang kegiatan syariat islam yang bersifat sosial, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan makmur dari sektor pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Karawang.

Seruan kepada umat dengan berbagai objek materi yang berkenaan dengan kewajiban berzakat dalam hal meningkatkan pengalaman dan juga pengetahuan agama serta meningkatkan pemberdayaan dalam hal pemerataan pendapatan ekonomi umat dan bangsa dikenal dalam konsep agama Islam sebagai dakwah yang dilakukan oleh Lazisnu Karawang. Maka secara terminologis dalam definisi sederhana pengelolaan sera penyaluran zakat masa kini sebagai media dakwah dalam menghadapi perubahan sosial didefinisikan sebagai sebuah tindakan serta usaha yang dilakukan oleh Lazisnu Karawang, dalam hal mengubah manusia secara individu ataupun kelompok dari kondisi dan situasi yang sebelumnya tidak baik kepada

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 145.
[18] Al-Nasafi A. b., *Tafsir al-Nasafi al-Musamma Madarik al-Tnzil wa Haqaa'tq al-Ta'wi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), hlm. 231.

situasi yang lebih jauh baik dan benar. Maka dapat disimpulkan bahwa dari definisi di atas konsepsi zakat sebagai media dakwah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Lazisnu dalam hal merubah perilaku dan juga sifat serta kebiasaan masyarakat dalam menghindari berbagai perbuatan yang buruk atau perilaku patologis yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana yang ada dalam negara kita. Program penuntasan kemiskinan ini dikemas seara modern oleh Lazisnu untuk menyerukan kebaikan kepada mereka orang-orang kaya untuk menyalurkan sebagian hartnya sebagaimana ketetapan dalam syariat Islam untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

D. SIMPULAN

Berdasarkan perspektif ontologis, pembayaran zakat pada dasarnya merupakan sebuah implementasi komando tuhan atau seruan sang maha kuasa dalam hal membayar zakat. Pada dasarnya seruan ini telah berulang-ulang kali diserukan dalam al-qur'an dan al-hadist. Yang menjadi pembeda adalah alqur'an lebih mengacu pada konsep filosofis, dimana dalam hal ini al-hadits lebih mengacu kepada persolan praktis. Pengetahuan terkait zakat secara sederhana telah tertuang dalam al-qur'an dan al-hadits secara epistimologis. Kemudian juga sudah diuraikan oleh para jumhur ulama dalam berbagai karya tulisnya, terkhusus dalam kajian fiqih zakat. Secara aksiologis, manfaat membayar zakat. Aksiologis dari ketetapan zakat ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi disalah satu lembaga zakat yakni Lazisnu yang memiliki beberapa program penyaluran dana dari ZIS, program-program tersebut adalah: *pertama* NUCare, *kedua* NUPraneur, *ketiga* NUSmart, dan yang *keempat* NUSkill. Semua program tersebut menjadi senjata lazisnu untuk menumpas kemiskinan di daerah Karawang. Program-program tersebut sangatlah efektif apabila dapat terealisasikan dengan baik, sebagaimana pemaparan pada pembahasan di atas mengenai program-program tersebut berorientasi untuk kepentingan hidup. Program penuntasan kemiskinan ini dikemas seara modern oleh Lazisnu untuk menyerukan kebaikan kepada mereka orang-orang kaya untuk menyalurkan sebagian hartnya sebagaimana ketetapan dalam syariat Islam untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurarachman, Qadir. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

al Manzhur, Ibn. 1981. *al-Lisan al'Arab*. Libanon: Dar al Ma'arif.

Al-Nasafi, A. b. 1995. *Tafsir al-Nasafi al-Musamma Madarik al-Tanzil wa Haqaa'tq al-Ta'wi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Qurthubi, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anshari. 1993. *al-Jāmi' li Ahkām al Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Amaliyah.

Ar-Rahman, Abd ibn Nashir ibn As-Sa`di. 2000. *Taisir Al Karim Ar Rahman Fi Tafsir Kalam Al Manan*. t.tp: Muasssah Ar-Risalah.

Burlian dan Paisol. 2016. *Patologi Sosial: Perspektif Sosiologis Yuridis, dan Filosofis*. Jakarta: Bumi Aksara 2016.

Giddens. 2002. *Customer Loyalty Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*. Jakarta: Erlangga.

Hakim, Abd Atang. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah*, Jakarta: Aditama.

Hakim, B. R. 2016. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, *15*(2).

https://zakat.or.id/bab-iii-nisab-dan-kadar-zakat/ diakses tanggal 15 Januari 2022

Intan Suri Mahardika Pertiwi, P. E. R. 2021. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat (Studi di BAZNAS Bandar Lampung dan BAZNAS Lampung Tengah)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Muhammad Al-Hisni, Taqiyuddin Abu Bakar. 2004. *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Islamiyah.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalileo Indonesia.

Nawawi, Ismail. 2013. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press.

Rasyid, S. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Penerbit At-Tahiryah.

Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Sudarman, A. 2018. Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(1), 39-58.

Suyanto, Bagong (et.al). 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Menetapkan Fokus dan Merumuskan Masalah yang Layak Diteliti*. Jakarta: Kencana Frenada Media Group.